



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, KramatJati, Jakarta Timur 13640

Telepon(021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 29 April 2025

Nomor : 6495/T-MP.03.01/SD/D/2025
Perihal : Pemanfaatan Aplikasi SIASN
untuk Layanan Pengaktifan Kembali
dari Pemberhentian Sementara

Kepada Yth:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
2. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Instansi Pusat
3. Kepala BKD/Kepala BKPSDM/Kepala BKPP Instansi Daerah

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberitahukan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menambahkan modul **Layanan Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara karena Pidana dan karena diangkat menjadi Pejabat Negara, Komisioner atau Anggota Lembaga Non Struktural** dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa:

1. Instansi Pusat dan Daerah melalui Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia dan BKD/BKPSDM/BKPP agar menggunakan aplikasi dengan tautan: <https://siasn-instansi.bkn.go.id/> dalam pengusulan pertimbangan teknis pengaktifan kembali dari Pemberhentian sementara, mulai tanggal **1 Mei 2025**;
2. Panduan penggunaan aplikasi SIASN layanan pertimbangan teknis Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara dapat dilihat pada tautan: <https://s.id/PengaktifanC1>.
3. Apabila dalam penggunaan aplikasi tersebut mengalami kendala dan hambatan, dapat menghubungi kontak *Whatsapp Callcenter* Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (0852-1273-7255).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Penyelenggaraan
Layanan Manajemen ASN,

\$

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
4. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
5. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV.